



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 84 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 62 TAHUN 2022  
TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT PERBENDAHARAAN  
NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pada Satuan Kerja Bidang Pembudayaan Olahraga, Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Satuan Kerja Bidang Unit Pelaksana Teknis, dan Satuan Kerja bidang Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan perlu dilakukan penyesuaian dan/atau pergantian personel pejabat perbendaharaan negara pada Satuan Kerja Bidang Pembudayaan Olahraga, Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Satuan Kerja Bidang Unit Pelaksana Teknis, dan Satuan Kerja bidang Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Perbendaharaan Negara di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Perbendaharaan Negara di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
  5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 62 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.**

## PASAL I

Di antara DIKTUM KESATU Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Perbendaharaan Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga disisipkan 3 (tiga) DIKTUM yakni DIKTUM KESATU.A, DIKTUM KESATU.B, dan DIKTUM KESATU.C, yang berbunyi sebagai berikut:

- KESATU.A : Mengangkat/menunjuk pegawai negeri sipil yang namanya tercantum pada nomor 4 kolom angka 6, nomor 5 kolom angka 5, nomor 5 kolom angka 6 poin 2, nomor 6 kolom angka 9, dan nomor 7 kolom angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai:
- a. Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
  - b. Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis;
  - c. Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan;
  - d. Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputy Pengelolaan Olahraga Pendidikan;
  - e. Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputy Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga;
  - f. Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputy Pembibitan dan IPTEK Olahraga untuk kegiatan 3828 Peningkatan Pembibitan dan IPTEK Olahraga;
  - g. Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan;
  - h. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan;
  - i. Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan; dan
  - j. Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan, dan mulai melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KESATU.B : Memberhentikan pegawai negeri sipil yang namanya tercantum pada nomor 4 kolom angka 6, nomor 5 kolom angka 5, nomor 5 kolom angka 6 poin 2, nomor 6 kolom angka 9, dan nomor 7 kolom angka 5, angka 6, angka 7,

angka 8, dan angka 9 Lampiran I Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Perbendaharaan Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, sebagai berikut:

- a. Drs. Chandra Bhakti, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- b. Krisdianto, S.T. sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis;
- c. Tri Winarno, Ak., CA sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan;
- d. Drs. Ary Moelyadi, M.Pd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan;
- e. Drs. Ary Moelyadi, M.Pd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga;
- f. Drs. Ary Moelyadi, M.Pd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Pembibitan dan IPTEK Olahraga untuk kegiatan 3828 Peningkatan Pembibitan dan IPTEK Olahraga;
- g. Dini Desriani, S.Sos., MAPS sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan;
- h. Drs. Anwar, M.Si sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan;
- i. Rizky Kartawijaya, S.Sos sebagai Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan; dan
- j. Erwind Astanto, S.H sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan.

KESATU.C : Pejabat Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU.B tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

## PASAL II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Kepala Kantor Wilayah XI, Direktorat Jenderal Perbendaharaan DKI Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Jakarta III;
9. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2022

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kepala Biro Humas dan Hukum**



**S A M O S I**  
**NIP. 196412011985031001**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 84 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
 NOMOR 62 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN  
 PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA DI LINGKUNGAN  
 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONEL PEJABAT PERBENDAHARAAN KEMENPORA

No	Kode Satker	Satuan Kerja/Unit Kerja	KPPN	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nama/NIP	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nama/NIP	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Nama/NIP	Bendahara Penerimaan Nama/NIP	Bendahara Pengeluaran Nama/NIP	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	418139	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Jakarta III	Dr. Raden Isnanta, M.Pd./ 19651011199 1121001		Andi Rustandi, S.Kom./ 19661116198 9011001		Kasdi, S.E./ 1977081120 14021002	
		Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga			Hj. Suryati, S.Sos, M.Si/ 196407171984 032001				Nastassia Octaviani, S.H., M.H./ 19841003201402 2001

		Asdep Pengelolaan Olahraga Pendidikan			Darmo Susilo, S.Kom., M.Si./ 196603251990 021002				Moses Eleazar Ferdinandus, S.IAN./ 1991032920150 41001
		Asdep Pengelolaan Olahraga Rekreasi			Een Ermawati, S.Pd.,MM./ 196702191989 012001				Muhammad Sobihan, S.Pd./ 19920301201 8011003
		Asdep Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga			dr. Bayu Rahadian, Sp.Kj/ 196401061991 031001				Luluk Hadiyanto, S.I.A, M.Or/ 19800608200912 1003
		Asdep Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus			Aris Subiyono, SH/ 196504271991 031002				Abdul Latip, S.E, M.M./ 19670922200911 1001
		Asdep Pengembangan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga			Suyadi, S.IP/ 197102141994 031001				Sriyanti, S.T., M.Si/ 19751231201012 2001

5	418140	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Jakarta III		dr. Bayu Rahadian, SP.Kj./ 19640106199 1031001	Lusia Irmina Gey, SKM/ 19870313201 0122002		Faza Novrisal, S.H., M.H./ 1982120320 15041001	
		Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga			Andi Susanto, S.STP, M.Sc/ 197905131997 111001				Novy Budiarti, SE/ 19821127200912 2001
		Asdep Pembibitan dan IPTEK Olahraga			1. dr. Bayu Rahadian, Sp.Kj/ 1964010619 91031001 2. Ferdinand K. Tangkudung, S.H./ 19870313 201012 1 003(PPK untuk kegiatan 3828 Peningkatan Pembibitan dan IPTEK Olahraga)				1. Angel Indriani Manuain, S.Pd, M.Pd/ 199104142015 042001 2. Arman Saputra Siregar, SE., MM/ 198204182009 111001 (BPP untuk kegiatan 3828 Peningkatan Pembibitan dan IPTEK Olahraga)



		Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan			Drs. Anwar, M.Si/ 196805251998 021001				Dian Noor Sholikhin, S.Pd, M.Pd/ 19830513200802 1001
		Asdep Industri dan Promosi Olahraga			Andi Susanto, S.STP, M.Sc/ 197905131997 111001				Hermina Purbasari, S.E./ 19890304201 0122001
		Asdep Olahraga Prestasi			Darmo Susilo, S.Kom., M.Si./ 196603251990 021002				Budi Ariyanto Muslim, S.Pd, M.Pd/ 19810117200912 1001
		Asdep Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga			Ferdinand K. Tangkudung, S.H./ 19870313 201012 1 003				Arman Saputra Siregar, S.E., M.M./ 19820418200911 10012001
		Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional			Dr. Surono, S.Pd., M.Pd./ 197005141998 031002				Agung Purwokusumo, S.Kom/ 19810924200912 001

No	Kode Satker	Satuan Kerja/Unit Kerja	KPPN	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nama/NIP	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nama/NIP	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Nama/NIP	Bendahara Penerimaan Nama/NIP	Bendahara Pengeluaran Nama/NIP	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	418141	Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Jakarta III	Tri Winarno, Ak., CA/ 19680429199 2021001		Windria Setiatama, S.S., M.Hum/ 19850715200 9121003		Rinaldy Meidianto, S.I.A., M.M./ 1985053120 11011003	
		Museum Olahraga Nasional			Een Ermawati, S.Pd., M.M./ 196702191989 012001				Mochamad Santoso, S.E./ 19710115200812 1001
		Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Kesehatan Olahraga Nasional (PPITKON)			Rinilda, AP/ 197511211995 012001				

		Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional (PP-PON)			Mardiko Bagus Sumitro, S.Pd, M.M./ 197908172010 121001				Agus Slamet Haryanto, S.E/ 19840505200912 1001
		Rumah Sakit Olahraga Nasional (RSON)			drg. Dessy Rosmelita, Sp.Perio, MARS/ 196012161994 032001				Purwanda Riskyanto, A.Md.Prs/ 19910910201504 1001

No	Kode Satker	Satuan Kerja/Unit Kerja	KPPN	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nama/NIP	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nama/NIP	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Nama/NIP	Bendahara Penerimaan Nama/NIP	Bendahara Pengeluaran Nama/NIP	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	499962	Badan Layanan Umum	Jakarta III						
		Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (BLU LPDUK)		Andi Susanto, S.STP, M.Sc/ 19790513199 7111001	Krisdianto, S.T./ 198108012010 011013	Lusia Irmina Gey, SKM/ 19870313201 0122002	Eka Muammar, S.T., M.Si/ 1980061920 06041015	Muhammad Hemat Bhakti Anugerah/ 1993100920 19031011	

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI